

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa problematika perkawinan dibawah umur yaitu adanya perbedaan pandangan substansi aturan perkawinan anak dibawah umur baik dalam perspektif fikih atau hukum Islam dengan hukum positif.

Perkawinan dibawah umur sangatlah berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga karena dengan usia yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan. Dapat dilihat dari segi psikologisnya yang belum matang. Adapun dampak dari perkawinan dibawah umur yaitu salah satunya pasangan suami istri mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang masih dikatakan terlalu muda, perceraian dini, dan ekonomi yang tidak tercapai sehingga menyebabkan kemiskinan.

Dalam Islam al-Qur'an dan hadist tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang

untuk menikah (buluq an-nikah), dengan kata “rusyd”. Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi‘i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefenisikan perkawinan adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baliqh. Menurut mazhab Hanafi, Syafi‘i, Hanbali seorang anak-anak dianggap baliq apabila berusia lima belas tahun. Maazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baliqh. Ulama Syafi‘iyah dan Hanbali menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saya memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Dalam Islam memang perkawinan dibawah umur atau di usia dini tidak dilarang, akan tetapi lebih baiknya jika pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang karena dalam pernikahan mengharuskan matang jiwa raga untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga. Karena apabila perkawinan di bawah umur ini dilangsungkan, akan banyak

sekali dhorurot dibanding kemaslahatan pada zaman yg serba modern ini.

- 2) Sebaiknya bagi orang tua yang mempunyai anak laki-laki atau perempuan yang sudah remaja lebih baiknya untuk selalu mengontrol dan mengawasi pergaulan mereka agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas misalnya seperti seks di luar nikah. Agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif. Alangkah baik nya jika prgaulan tersebut diisi dengan kegiatan positif yang positif seperti mengaji ilmu agama, ikut karang taruna, remaja masjid, dan lain sebagainya, untuk mendapat kesibukan yang positif dan terhindar dari yang negatif.